

**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan meningkatnya biaya operasional dan pemeliharaan sarana penyediaan air minum dan meningkatnya laju inflasi tahunan, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

f

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana umum Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pemalang.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
8. Air minum adalah air minum yang diproduksi PDAM.

9. Calon pelanggan adalah orang atau badan yang secara tertulis telah mengajukan permohonan untuk menjadi pelanggan PDAM.
10. Pelanggan adalah perorangan atau badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
11. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m³).
12. Biaya sambungan adalah biaya-biaya yang harus dibayar oleh calon pelanggan untuk dapat diterima sebagai pelanggan.
13. Biaya administrasi adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan guna kelancaran administrasi PDAM dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang besarnya dicantumkan dan disatukan dalam rekening air setiap bulannya.
14. Biaya pindah golongan adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian klasifikasi golongan atas permintaan pelanggan.
15. Biaya balik nama adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan kepada PDAM guna penggantian nama penanggungjawab pelanggan.
16. Biaya pembukaan atau penyambungan kembali adalah biaya yang harus dibayar oleh pemohon kepada PDAM guna disambung kembali aliran air yang semula ditutup atau diputus, baik sementara ataupun tetap dikarenakan kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagai pelanggan.
17. Pendapatan PDAM terdiri dari pendapatan air, pendapatan non air, dan pendapatan lainnya yang sah.
18. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sumber daya air.
19. Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan untuk memperoleh kebutuhan pokok air minum.
20. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
21. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
22. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
23. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air Minum dan pelanggan.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;

J

- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Paragraf Kesatu

Keterjangkauan dan Keadilan

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan.
 - b. Penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah diberlakukan tarif setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
 - a. Penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. Penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.
- (3) Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam Keputusan Direksi.

Paragraf Kedua

Mutu Pelayanan

Pasal 4

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Paragraf Ketiga

Pemulihan Biaya

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum.
- (2) Pemulihan biaya untuk menutup kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar.
- (3) Pemulihan biaya untuk pengembangan pelayanan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata harus menutup biaya penuh.

f

- (4) Biaya penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk didalamnya keuntungan yang wajar berdasarkan rasio laba terhadap aktiva paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Paragraf Keempat

Efisiensi Pemakaian Air dan Perlindungan Air Baku

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Paragraf Kelima

Transparansi dan akuntabilitas

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. Menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Kelompok Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kelompok pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
 - a. Sosial Umum

- 1) Kran umum;
 - 2) Hidran umum.
- b. Sosial Khusus
- 1) Rumah ibadah/tempat ibadah;
 - 2) Kamar mandi umum;
 - 3) W.C/jamban umum;
 - 4) Panti asuhan/panti jompo yang dikelola oleh suatu yayasan/umum.
- c. Rumah Tangga 1 (R1).
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kelompok pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
1. Rumah Tangga 2 (R2);
 2. Rumah Tangga 3 (R3);
 3. Rumah Tangga 4 (R4).
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah kelompok pelanggan yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum, yang terdiri dari:
- a. Instansi Pemerintah
- 1) Kantor Pemerintah;
 - 2) Rumah Dinas Pemerintah/TNI/POLRI;
 - 3) Sekolah Negeri maupun Swasta;
 - 4) Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta;
 - 5) Puskesmas/Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta.
- b. Niaga 1 (N1), terdiri dari:
- 1) Warung makan/Rumah makan/Restoran/Kafe yang mempunyai meja 1 sampai dengan 5;
 - 2) Salon kecantikan/Barber Shop/tempat potong rambut yang mempunyai meja 1 sampai dengan 3;
 - 3) Penampungan barang bekas/rongsok;
 - 4) Penjahit/Tailor dengan jumlah mesin jahit 1 sampai dengan 3;
 - 5) Pencucian motor dan/atau mobil;
 - 6) Show room dan/atau Bengkel motor bekas atau mobil bekas;
 - 7) Laundry;
 - 8) Asrama dan atau tempat kos;
 - 9) Kios/Toko dan/atau los penjualan dan sejenisnya yang berlokasi di Pedesaan;
 - 10) Penjual Air bersih Keliling;
 - 11) Tempat praktek bidan;
 - 12) Tempat praktek khitan;
 - 13) Tempat isi ulang air galon;
 - 14) Sarana olahraga;
 - 15) Rumah Walet;
 - 16) Foto copy.
- c. Niaga 2 (N2), terdiri dari:
- 1) Rumah makan/Restoran/Kafe yang mempunyai meja diatas 5 sampai dengan 10;
 - 2) Salonkecantikan/Barber Shop/tempat potong rambut yang mempunyai meja diatas 3 sampai dengan 6;

f

- 3) Penjahit/Tailor dengan jumlah mesin jahit lebih dari 3;
 - 4) Tempat praktek dokter;
 - 5) Apotik/Laboratorium Kesehatan/Tukang Gigi;
 - 6) Kantor Notaris/PPAT dan/atau Kantor Pengacara;
 - 7) Losmen dan atau penginapan;
 - 8) Lembaga kursus dan atau pendidikan;
 - 9) Ruko atau sejenisnya;
 - 10) Kios/Toko dan/atau los penjualan dan sejenisnya yang berlokasi di Perkotaan;
 - 11) Rumah Bersalin;
 - 12) Percetakan/Offset;
 - 13) Mini Market;
 - 14) Kantor Perusahaan non perbankan (CV, PT, BUMD, BUMN).
- d. Niaga 3 (N3), terdiri dari:
- 1) Warung makan/Rumah makan/Restoran/Kafe yang mempunyai meja lebih dari 10;
 - 2) Salon kecantikan/Barber Shop/tempat potong rambut yang mempunyai meja diatas 6;
 - 3) Konveksi/Garmen (Non Pabrikan);
 - 4) Show room/dealer motor baru dan/atau mobil baru;
 - 5) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - 6) Klinik Kesehatan;
 - 7) Toko Swalayan;
 - 8) Super Market;
 - 9) Toko Emas;
 - 10) Bank;
 - 11) Hotel;
 - 12) Tempat hiburan, karaoke;
 - 13) Kantor Asuransi;
 - 14) Kolam Renang Swasta.
- e. Niaga 4 (N4), terdiri dari :
- 1) Penjualan Air Curah dengan truk tangki air non PDAM;
 - 2) Hotel Bintang 3 (tiga) atau lebih;
- f. Truk tangki air.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kelompok pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 9

- (1) Penentuan pelanggan Rumah Tangga 1 (R1), Rumah Tangga 2 (R2), Rumah Tangga 3 (R3) dan Rumah Tangga 4 (R4) sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2) dan (3) ditetapkan atas dasar indikator sebagai berikut:
 - a. Indikator Luas Tanah, dalam satuan meter persegi (m²)
 1. Skor = 2 adalah luas tanah sampai dengan 60 m²;
 2. Skor = 4 adalah luas tanah diatas 60 m² sampai dengan 100 m²;

3. Skor = 6 adalah luas tanah diatas 100 m² sampai dengan 150 m²;
 4. Skor = 8 adalah luas tanah diatas 150 m² sampai dengan 200 m²;
 5. Skor = 10 adalah luas tanah diatas 200 m².
- b. Indikator Luas Bangunan, dalam satuan meter persegi (m²)
1. Skor = 2 adalah luas bangunan sampai dengan 36 m²;
 2. Skor = 4 adalah luas bangunan diatas 36 m² sampai dengan 45 m²;
 3. Skor = 6 adalah luas bangunan diatas 45 m² sampai dengan 60 m²;
 4. Skor = 8 adalah luas bangunan diatas 60 m² sampai dengan 120 m²;
 5. Skor = 10 adalah luas bangunan diatas 120 m².
- c. Indikator Fisik Bangunan.
1. Skor = 6 adalah rumah tidak permanen
 2. Skor = 8 adalah Rumah Sangat Sederhana (RSS) atau yang setara;
 3. Skor = 10 adalah Rumah Sederhana (RS) atau yang setara;
 4. Skor = 14 Rumah permanen menengah;
 5. Skor = 16 adalah Rumah Mewah dengan 2 lantai atau lebih.
- d. Indikator Prasarana Jalan, dalam satuan meter (m)
1. Skor = 2 adalah lebar jalan dimuka bangunan kurang dari 4 m;
 2. Skor = 4 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 4 m dan kurang dari 6 m;
 3. Skor = 6 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 6 m dan kurang dari 12 m;
 4. Skor = 8 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 12 m dan kurang dari 14 m;
 5. Skor = 10 adalah lebar jalan dimuka bangunan lebih dari 14 m.
- e. Indikator Lokasi/ Wilayah
1. Skor = 1 adalah rumah berada di lokasi Pedesaan.
 2. Skor = 5 adalah rumah berada di lokasi Perkampungan
 3. Skor = 9 adalah rumah berada di lokasi Perumahan
 4. Skor = 13 adalah rumah berada di lokasi Pemukiman kota
 5. Skor = 17 adalah rumah berada di lokasi Real Estate
- (2) Penentuan kelompok pelanggan Rumah Tangga 1 (R1), Rumah Tangga 2 (R2), Rumah Tangga 3 (R3) dan Rumah Tangga 4 (R4) sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) sesuai hasil tabulasi skor dari indikator sesuai ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Rumah Tangga 1 (R1) = adalah bila hasil tabulasi skor indikator lebih kecil atau sama dengan 15;

4

- b. Rumah Tangga 2 (R2) = adalah bila hasil tabulasi skor indikator lebih dari 15 dan lebih kecil atau sama dengan 30;
- c. Rumah Tangga 3 (R3) = adalah bila hasil tabulasi skor indikator lebih dari 30 dan lebih kecil atau sama dengan 50;
- d. Rumah Tangga 4 (R4) = adalah bila hasil tabulasi skor indikator lebih dari 50.

Pasal 10

Penjualan air minum dengan menggunakan truk tangki air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf f pengenaan tarif ditambah dengan biaya transport yang besarnya diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB IV TARIF AIR MINUM

Pasal 11

Tarif air minum yang ditetapkan kepada pelanggan sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Besarnya tagihan harga air yang dibebankan kepada pelanggan didasarkan atas jumlah pemakaian air tiap bulan menurut hasil pembacaan meter air yang ada pada masing-masing pelanggan.
- (2) Bagi pelanggan pasif yang menggunakan air kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikenakan beban biaya minimal.
- (3) Beban biaya minimal atau pemakaian minimal adalah saat penggunaan air pelanggan kurang dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) dan tetap dikenakan tarif sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) dikalikan dengan tarif sesuai jenis pelanggan.
- (4) Beban biaya minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diganti dengan beban tetap bulanan atau abonemen.
- (5) Besarnya beban tetap bulanan diatur oleh Direksi.
- (6) Pembayaran tagihan air oleh pelanggan kepada PDAM dilakukan paling lambat tanggal 20 tiap bulannya di loket-loket yang telah ditentukan.
- (7) Pembayaran tagihan air yang dibayarkan setelah tanggal 20 dikenai sanksi denda keterlambatan yang diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 13

Penetapan pemakaian air minum pada pelanggan yang kondisi meter airnya tidak dapat dibaca, seperti buram, tertanam, dan pintu pagar rumah terkunci, maka besarnya tagihan pemakaian air ditetapkan berdasarkan pemakaian rata-rata menurut pencatatan meter air 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB V BIAYA NON TARIF AIR MINUM

Pasal 14

- (1) Biaya – biaya non tarif air minum antara lain :
 - a. biaya sambungan baru;
 - b. biaya administrasi;
 - c. biaya pindah golongan;
 - d. biaya balik nama;
 - e. biaya tera meter air;
 - f. biaya pembukaan/penyambungan kembali;
 - g. biaya penggantian meter hilang/rusak.
- (2) Biaya-biaya non tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 15

- (1) Biaya Sambungan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya survey;
 - c. biaya perencanaan;
 - d. biaya pengadaan pipa dan perlengkapannya;
 - e. biaya pengadaan meter air;
 - f. biaya tenaga pemasangan;
 - g. biaya pemotongan jalan aspal dan perbaikan kembali;
 - h. biaya bongkar dan pasang kembali paving block;
 - i. biaya bongkar plesteran jalan dan perbaikan kembali.
- (2) Biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah air Minum Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 April 2018


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG


PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 15 TAHUN 2018
 TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MULIA
 KABUPATEN PEMALANG

STRUKTUR TARIF AIR MINUM
 PDAM TIRTA MULIA KABUPATEN PEMALANG

KELOMPOK TARIF	BLOK KONSUMSI			
	0-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	>30 m ³
KELOMPOK I				
Sosial Umum	1.070	1.300	1.600	1.900
Sosial Khusus	1.580	1.700	2.600	3.400
Rumah Tangga 1	2.100	3.200	4.200	5.500
KELOMPOK II				
Rumah Tangga 2	2.970	3.900	5.500	7.200
Rumah Tangga 3	3.100	4.200	5.900	7.700
Rumah Tangga 4	3.400	4.400	6.200	8.100
KELOMPOK III				
Instansi Pemerintah	4.100	6.200	7.400	9.600
Niaga 1	5.700	8.700	10.400	13.400
Niaga 2	9.100	14.800	17.700	22.800
Niaga 3	10.900	17.800	21.200	27.400
Niaga 4	20.000	35.600	42.400	54.800
Truk tangki air	20.000/M ³			
KELOMPOK KHUSUS	Sesuai perjanjian/ kontrak kerja sama			

BUPATI PEMALANG,

Cap

ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN PEMALANG


 PUJI SUGIHARTO, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19670510 199603 1 002